

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.¹Indonesia merupakan negara kepulauan,letak geografis menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan ekosistem, hingga jenis genetik yang saling berinteraksi di dalam satu lingkungan,² baik berupa tumbuhan maupun satwa,³mencakup sangat banyak jenis satwa dengan kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri.Widada menyatakan: ⁴

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan dan peran penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu pengelolaan dan pemanfaatan yang baik dan bijaksana⁵bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia serta umat manusia pada umumnya,di masa kini dan akan datang sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam

¹A Fatchan, Geografi Tumbuhan dan Hewan, Ombak, 2013, hlm. 244.

² Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta,2016, hlm. 23.

³ Han Reyner Edison Sianturi, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Huku Pidana Positif, *Crimen* Vol. VIII/No. 2/feb/2019. hlm. 37.

⁴ Widada, et all, *Sekilas tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya*,Ditjen Perlindungan Hukum dan Konserfasi Alam dan JICA, 2006, hlm. 26.

⁵ Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesi*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Guna menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik dan bijaksana, maka diperlukan langkah-langkah agar sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan, salah satunya yaitu dengan diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai dasar hukum atau aturan yang mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah mengatur diantaranya bahwa terdapat satwa-satwa yang dilindungi yang kemudian lebih lanjut terdapat turunan perundang-undangannya salah satunya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7 Tahun 1999). Dalam PP No. 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa satwa yang dilindungi salah satu diantaranya adalah orangutan. Terhadap satwa yang dilindungi ini, telah dilarang untuk memperlakukan satwa yang dilindungi secara tidak wajar, sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Perlakuan secara tidak wajar yang sering terjadi terhadap satwa khususnya orangutan, yaitu melukai satwa orangutan tersebut. Melukai ini

dalam perspektif hukum pidana umum khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), merupakan kualifikasi perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan. Melakukan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi ini, dalam bidang konservasi merupakan tindak pidana di bidang konservasi atau merupakan kejahatan konservasi. Dimana dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang tidak wajar kepada satwa yang dilindungi.

Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdiri dari tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Khusus terhadap penganiayaan orangutan sebagai satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.⁶

Penganiayaan terhadap orangutan, banyak terjadi di Indonesia, salah satunya penulis temukan sendiri kasusnya di daerah Nangroe Aceh Darussalam, dimana terdapat seekor induk orangutan terluka parah setelah 74 (tujuh puluh empat) butir peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menjelaskan, kondisi induk orangutan tersebut kritis. Selain itu, bayi orangutan tersebut juga mati setelah

⁶Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

ditembak. Bayi orangutan itu berumur satu bulan.⁷ Menurut keterangan dari pihak yang menangani kasus ini, kasus berawal dari induk orangutan yang memasuki kawasan permukiman, terutama kebun warga. Bukan saja di Aceh masih banyak lagi kasus perlakuan tidak wajar yang diterima oleh orangutan misalnya kasus di Kalimantan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu kasus yang terjadi di Aceh, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengangkat menjadi tema penulisan hukum penulis. Indonesia memiliki aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada orangutan sebagai satwa yang dilindungi, tetapi masih banyak orangutan yang mendapatkan perlakuan tidak wajar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul skripsi **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Orangutan Sebagai Hewan Yang Dilindungi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah hewan yang dilindungi telah memperoleh perlindungan sebagaimana amanat peraturan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penganiayaan orangutan sebagai hewan yang dilindungi dihubungkan dengan Undang-

⁷<http://www.basisnews.co.id/nasional/bksda-usut-pelaku-penembakan-orangutan/> diakses pada tanggal 14 April 2019, pukul 21.57 WIB

⁸<http://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-42879943> diakses pada 14 April 2019, pukul 21.59 Wib.

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?

3. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap orangutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah hewan yang dilindungi telah memperoleh perlindungan sebagaimana amanat peraturan yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penganiayaan orangutan sebagai hewan yang dilindungi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penganiayaan orangutan sebagai hewan yang dilindungi dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kejahatan lingkungan dalam bidang penganiayaan satwa yang dilindungi.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam hal melaksanakan penyidikan di bidangnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia

sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh Negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, yang pada pokoknya bahwa negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peratuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas diterangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum menyatakan dukungan serta usahanya untuk mewujudkan keseimbangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial serta dalam alinea ke-4 tersebut tertuang dalam konsep supremasi hukum dan amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechchtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Berkaitan dengan kalimat di atas, arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan tertinggi terletak pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus di taati oleh pemerintah beserta aparaturnya.

Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.18

perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Menurut Yulies Tiena Masriani :¹⁰

“Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia”.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*superme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan wewenang (*misuse of power*).¹¹

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:¹²

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm.24.

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 4

¹² Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat.

Masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.
2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Guna mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan umum terhadap pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan, maka akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai ke-4 (empat), Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keperluan atas mutu lingkungan hidup harus dipertahankan semata-mata untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu cabang sumber yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena hutan merupakan sumber kehidupan. Oleh karenanya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, hutan

dikuasai oleh Negara. Perburuan satwa yang dilindungi merupakan salah satu kejahatan.W.A Bonger menyatakan kejahatan sebagai berikut:¹³

“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupapemberian pendeeritaan (hukuman dan tindakan) berbicara mengenai kejahatan, tidak lepas dari adanya tindak pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti perbuatan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.

Kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989 menyatakan:¹⁴

“Kata buru diartikan mengejar atau mencari. Sedangkan perburuan diartikan peraktik mengejar, menangkap atau membunuh hewan liar untuk di konsumsi, rekreasi, perdagangan atau memanfaatkan hasil produknya seperti, kulit, gading dan lain-lain”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa yang dilindung diantaranya Pasal 302 KUHPidana mengatur:

- a. “Diancam denngan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan; Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatanya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan untuk hidup kepada hewan, yangs eluruhnya atau yang sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah pengawasanya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati,

¹³Yesmil Anwar, *Saat menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 145

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah, karena menganiaya hewan”.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) mengatur:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, dan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan ari suatu tempat ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Dan Ekosistemnya. Pasal 40 ayat (2) mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian diatas, penganiayaan yang dilakukan terhadap orang utan oleh masyarakat Aceh merupakan tindakan pelanggaran hukum, yang mengakibatkan harus ada pertanggungjawaban terhadap pelaku atas setiap tindakannya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini yang masih berlaku. Dalam pertanggungjawaban pidana,

seseorang akan dipertanggungjawabkan jika memiliki kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).¹⁵Asas ini menurut Sudarto, “tidak tercantum dalam KUHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan, karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut sama sekali tidak bersalah”.¹⁶

Penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan di atas harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, sebagai bentuk keyakinan atas doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Walaupun dalam kenyataannya tidak sesederhana itu. Efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seluruh norma-norma hukum yang disebutkan di atas khususnya dan norma-norma hukum umumnya dalam berfungsinya, menurut Soerjono Soekanto sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri;

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 85.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 20.

- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Speksifikasi Penelitian

Melakukan penelitian penulis menggunakan speksifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin :¹⁹

”Deskriptif analitis merupakan menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁹Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

Pendekatan - pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah :²⁰

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, menurut Jhony Ibrahim :²¹

“Yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.”

Guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah :²²

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

²¹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

²² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 141.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²³ Adapun bahan Hukum yang dipergunakan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:
 - a) Pancasila

²³<https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/> diakses pada hari jumat 30 November 2018 pukul 16.05 WIB

- b) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat)
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.
- b. Penelitian lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.²⁴ Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,²⁵ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang Para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 15.

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data keputakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian digunakan alat elektronik untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) dengan sebelumnya memohon izin kepada narasumber untuk merekam pembicaraan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, 1988, hlm.57.

(berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.²⁷

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa “Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”²⁸

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi tiga, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian secara empiris ini dilakukan secara langsung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh,dengan

²⁷Otje Salman S dan anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 13.

²⁸Ronny hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 98.

melakukan wawancara kepada petugas BKSDA yang menangani kasus penganiayaan terhadap orangutan tersebut.

BAB II

TEORI UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PENGANIAYAAN, DAN ORANGUTAN

A. Pengertian Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁹ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁰ Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³¹

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

³⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

³¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Menurut hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi empat persyaratan sebagai berikut:³²

- 1) Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh pelaku
- 2) Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang
- 3) Dan tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*
- 4) Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut.³³

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi

³² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 67.

³³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 70.

hukuman. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.³⁴

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁵

3. Macam-macam Pertanggungjawaban hukum

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut: ³⁶

a. Tanggungjawab Individu

Pada hakekatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

³⁴ <https://info-hukum.com> diakses pada hari sabtu 20 April 2019 pukul 07.36 WIB

³⁵ Ibid, hlm 81

³⁶ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.27.

b. Tanggungjawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggungjawab Sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab social. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggungjawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan dibanyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

B. Pengertian Umum Mengenai Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:³⁷

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Berdasarkan uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto:³⁸

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, misalnya memukul, menendang, menusuk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono:³⁹

³⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

³⁸ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48.

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

“Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.

Menurut Wirjono Projodikoro:⁴⁰

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda,mula-mula dalam rancangan Undang-undang dari pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat.Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan dokter terhadap pasien.Keberatan ini diakui kebenarannya,maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan,dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk membuat rasa sakit”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang lain yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;

⁴⁰ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.67.

- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seseorang.

Adapula penganiayaan yang dilakukan manusia terhadap satwa yang dilindungi, melakukan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi ini, dalam bidang konservasi merupakan tindak pidana di bidang konservasi atau merupakan kejahatan dalam bidang konservasi. Dimana dalam undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi.

Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdiri dari tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Khusus terhadap penganiayaan orangutan sebagai satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 40 ayat(2) Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.⁴¹

⁴¹ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.91.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan), dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.⁴²

c. Adanya akibat perbuatan (yang di tuju) yakni :

1) Membuat perasaan tidak enak;

⁴² Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74

- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.⁴³

3. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau berbentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empatribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan .

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10

Unsur-unsur penganiayaan ringan :

- a. Adanya kesengajaan
 - b. Adanya perbuatan
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni:
 - a) Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - b) Luka pada tubuh
 - d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, menurut pasal ini penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP,dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Unsur-unsur Penganiayaan Ringan :

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,isteri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan :

- 1) Penyakit;
- 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan;
- 3) Pencabulan.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur Penganiayaan Berat:

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat
- c) Objeknya: tubuh orang lain
- d) Akibat: luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat(1) KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 aya(2) KUHP. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁴⁴

f. Penganiayaan Terhadap orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm.97.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354 dan 355

KUHP dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,bapaknyayang sah,isterinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan,yaitu :⁴⁵

- a) Kualitas korban
- b) Cara atau modus penganiayaan

C. Pengertian Umum Mengenai Orangutan

1. Pengertian Orangutan

Orangutan adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat,yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia,khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera⁴⁶.

⁴⁵ Tongat,*Op.Cit*,hlm.104.

⁴⁶<https://www.nationalgeographic.com>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orangutan merupakan kera besar dan kuat yang hanya terdapat di hutan di Sumatera dan Kalimantan, berbulu merah kecokelat-cokelatan, tidak berekor, hidup dari buah-buahan, daun, dan kuncup; mawas (*Pongo pyangmaeus*).⁴⁷ Istilah Orangutan diambil dari bahasa Melayu, yaitu 'orang' yang berarti manusia dan 'utan' yang berarti hutan. Orangutan mencakup dua *sub-spesies*, yaitu orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dan orangutan Kalimantan (Borneo) (*Pongo pygmaeus*).

Di Borneo, orangutan dapat ditemukan pada ketinggian 500 Mdpl, sedangkan di Sumatera dilaporkan dapat mencapai hutan pegunungan pada ketinggian 1.000 Mdpl. Orangutan Sumatera hanya menempati bagian utara pulau itu, mulai dari Timang Gajah, Aceh Tengah sampai Sitinjau di Tapanuli Selatan. Di Sumatera, salah satu populasi orangutan terdapat di daerah alisan sungai Batang Toru, Sumatera Utara. Populasi orangutan liar di Sumatera diperkirakan sejumlah 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) ekor.

Saat ini hampir semua orangutan Sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Populasi orangutan terbesar di Sumatera dijumpai di Leuser Barat 2.508 (dua ribu lima ratus delapan) individu dan Leuser Timur 1.052 (seribu lima puluh dua) individu, serta di Rawa Singkil 1.500 (seribu lima ratus) individu. Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan hidup dalam

⁴⁷<https://kbbi.info>

jangka panjang (viable) terdapat di Batang Toru, Sumatera Utara, yaitu 400 (empat ratus) individu.

Ancaman terbesar yang tengah dialami oleh orangutan adalah habitat yang semakin sempit karena kawasan hutan hujan yang menjadi tempat tinggalnya dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan pepohonan ditebang untuk diambil kayunya. Orangutan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya dalam waktu kurang dari 20 tahun. Tak jarang mereka juga dilukai dan bahkan dibunuh oleh para petani dan pemilik lahan karena dianggap sebagai hama, jika seekor orangutan betina ditemukan dengan anaknya, maka induknya akan dibunuh dan kemudian anaknya dijual dalam perdagangan hewan ilegal. Pusat rehabilitasi didirikan untuk merawat orangutan yang sakit, terluka dan yang telah kehilangan induknya, mereka dirawat dengan tujuan untuk dikembalikan ke habitat aslinya.⁴⁸

2. Ciri-ciri Orangutan

Orangutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Memiliki tubuh yang gemuk dan besar
- 2) Berleher besar
- 3) Lengan yang panjang dan kuat
- 4) Kaki yang pendek dan tertunduk
- 5) Tidak memiliki ekor

⁴⁸<https://id.m.wikipedia.org>

⁴⁹ "orangutan Sumatera Pongo abelii punya Ide". Diakses tanggal 29 Desember 2012.

- 6) Memiliki tinggi badan sekitar 1.25-1.50 meter
- 7) Berat badan orangutan jantan mencapai 50-90kilogram
- 8) Berat badan orangutan betina mencapai 30-50 kilogram
- 9) Tubuh diselimuti rambut merah kecoklatan
- 10) Kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi
- 11) Telapak tangan memiliki empat jari-jari panjang dan satu ibu jari
- 12) Telapak kaki memiliki susunan jari-jemari mirip dengan kaki manusia
- 13) Memiliki ukuran otak yang besar, mata yang mengarah kedepan,dan;
- 14) Tangan yang dapat menggenggam.

3. Klasifikasi Orangutan

Orangutan termasuk hewan vertebrata, yang berarti hewan bertulang belakang, orangutan juga termasuk hewan mamalia dan primata.

- 1) Ada dua jenis spesies orangutan,yaitu orangutan Kalimantan/Borneo (*Pongo abelii*)
- 2) Keturunan orangutan Sumatera dan Kalimantan berbeda sejak 1.1 juta sampai 2.3 juta tahun yang lalu
- 3) Subspecies
 - a. Pembelajaran genetic telah mengidentifikasi tiga subspecies orangutan Borneo:*P.p.pygmaeus*, *P.p.wurmbii*,*P.p.morio*. Masing-masing subspecies berdiferensiasi sesuai dengan daerah sebaran geografisnya dan meliputi ukuran tubuh.

- b. Orangutan Kalimantan Tengah (*P.p.wurmbii*) mendiami daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Mereka merupakan subspecies Borneo yang terbesar.
- c. Orangutan Kalimantan daerah Timur Laut (*P.p.morio*) mendiami daerah Sabah dan daerah Kalimantan Timur. Mereka merupakan subspecies yang terkecil.
- d. Saat ini tidak ada subspecies orangutan Kalimantan yang berhasil dikenali.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Orangutan Sebagai Hewan Yang Dilindungi

Saat ini diperkirakan orangutan akan menjadi spesies kera besar pertama yang punah di alam liar. Penyebab utamanya adalah berkurangnya habitat dan perdagangan hewan. Orangutan merupakan spesies dasar dalam konservasi, orangutan memegang peranan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan. Berkurangnya jumlah orangutan mencerminkan hilangnya ratusan spesies tanaman dan hewan pada ekosistem hutan hujan.

Hutan primer dunia yang tersisa merupakan dasar kesejahteraan manusia, dan kunci dari planet yang sehat adalah keanekaragaman hayati, menyelamatkan orangutan turut menyelamatkan mamalia, burung, reptile, amfibi, tanaman, dan berbagai spesies lainnya yang hidup di hutan Indonesia.⁵⁰

⁵⁰<https://id.m.wikipedia.org>

Keberadaan orangutan sebagai hewan yang dilindungi ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati Dan Ekosistemnya. Dalam pasal 21 ayat (2) mengatur:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, dan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber

Daya Alam hayati Dan Ekosistemnya.Pasal 40 ayat (2) mengatur :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa yang dilindungi juga terdapat dalam Pasal 302

KUHPidana, mengatur:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan; Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau yang sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena menganiaya hewan”.

Perlindungan hukum terhadap orangutan telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Upaya konservasi orangutan masih dilihat secara sempit dan sektoral, ini dapat dilihat dari fakta lapangan bahwa banyak orangutan yang hidup di luar hutan kawasan konservasi seperti di kawasan taman nasional. Bahkan hasil perkiraan OCSP (*Orangutan Conservation Services Program*), sekitar 70 persen habitat orangutan di luar kawasan konservasi.⁵¹

⁵¹<https://amp.kompas.com/travel/read/2008/07/13/21104941/orangutan.dilindungi.tapi.tak.ter.lindungi>

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU PENGANIAYAAN
ORANGUTAN DI ACEH

A. Kronologi Penganiayaan Orangutan di Aceh

Pada tanggal 12 Maret 2019 telah terjadi penyiksaan terhadap orang utan dengan menggunakan senapan angin yang terjadi di Subulussalam, Aceh. Akibat penyiksaan terhadap orangutan tersebut mengakibatkan satu ekor bayi orangutan yang berusia satu bulan mati. Sementara induknya mengalami luka parah dengan tujuh puluh empat butir peluru masuk kedalam tubuhnya.

Kondisi induk orangutan dengan luka di tangan, luka di kaki, luka di jari, maupun luka di organ bagian tubuh lainnya menyebabkan orangutan tersebut melemah sehingga hampir menyebabkan kematian. Mengenai kejadian tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyayangkan bahwa masyarakat Aceh, terutama pelaku penembakan tidak paham bahwa orangutan termasuk satwa yang dilindungi.

Berdasarkan informasi berita melalui *detik.com* bahwa penyebab utamanya adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan sehingga satwa kehilangan habitat dan sumber makanan dan akhirnya orangutan masuk ke kawasan permukiman warga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditulis dalam Pasal 40 ayat 2 pelaku yang melakukan penembakan terhadap

satwa yang dilindungi akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Penyidik Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibantu dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh telah melakukan penyelidikan terkait dengan penembakan orangutan. Saat ini populasi orangutan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh hanya tersisa sekitar 13.000 (tiga belas ribu) ekor.

B. Hasil Wawancara dan Survey

Informan	Jumlah
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bandung	1
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	1
Akademisi	1

1. Wawancara Dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bandung

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bandung yaitu bersama Bpk Rifki Muhammad Sirojan jabatan sebagai Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Bandung.

Bahwa yang dimaksud dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Orangutan adalah salah satu satwa yang dilindungi serta satwa kunci spesies langka yang harus dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kepunahan. Kasus penganiayaan di Aceh adalah kesalahan manusia karena habitat orangutan diganggu sehingga orangutan harus mencari sumber pakan di hutan atau habitatnya yang dulunya hutan, sehingga saat ini menjadi lahan pertanian. Seharusnya manusia bisa hidup beriringan dengan satwa liar, jadi pada saat orang utan mencari pakan diluar habitatnya cukup dihalau untuk kembali ke hutan atau melapor ke pihak berwenang bukan malah melakukan tindak pidana khusus di bidang kehutanan.

Mengenai terjadinya penganiayaan terhadap orangutan di Aceh tentu pihak pemerintah setempat sudah melakukan langkah hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah efektif untuk menindak seseorang apabila orang tersebut melakukan suatu kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Karena dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah dituliskan bahwa setiap orang dilarang untuk:

“Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”.

Dan dituliskan juga dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk:

“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Apabila ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilanggar maka dapat dihukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Menurut Bpk Rifki Muhammad Sirojan dalam sanksi pidananya tidak disebutkan pidana penjara minimumnya. Karena dalam hal itu terkadang putusan di Pengadilan cukup ringan untuk hukuman penjaranya walaupun di undang-undang disebutkan 5 (lima) tahun penjara. Sehingga banyaknya pelaku yang divonis dibawah 1 (satu) tahun penjara dan akhirnya tidak menimbulkan efek jera.⁵²

⁵² Wawancara melalui “Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bandung”, pada tanggal 23 Juli 2019

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada bapak Sapto Aji Prabowo, S.Hut.,M.Si. melalui media social yaitu handphone. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2019 telah terjadi penganiayaan terhadap orangutan dengan cara menembaki orangutan tersebut menggunakan senapan angin. Dalam hal ini ada kelemahan dalam monitoring peredaran senapan angin di tengah masyarakat yang harus segera ditangani oleh pihak kepolisian. Bapak Sapto Aji Prabowo, S.Hut.,M.Si. menyatakan bahwa senapan angin sangat amat mengancam keberadaan satwa liar di Indonesia, terkhusus orangutan.

Banyak kasus kejahatan dan kekejaman yang menggunakan senapan angin seperti Orangutan, Elang, Kucing utan, Bangau, sampai burung pipit pun dibantai dengan menggunakan senapan angin. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mencatat bahwa selama dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2018 lebih dari 47 kasus penembakan orangutan dengan peluru.

Untuk menyikapi atas kejadian tersebut, pihak BKSDA Aceh mengirim surat kepada Polda Aceh agar pihak kepolisian segera menertibkan penggunaan senjata angin. Dengan maraknya terjadinya peredaran senapan angin yang tidak sesuai prosedur yang digunakan untuk perburuan satwa liar, termasuk satwa yang dilindungi seperti orangutan sumatera.

Terkait dengan penggunaan senapan angin bapak Supto Aji Prabowo, S.Hut.,M.Si. mengatakan bahwa sudah saatnya penggunaan senapan angin ditertibkan. Katakanlah, sudah berulang kali kejadian satwa yang mati akibat senjata ini. Kasus penggunaan senapan angin yang digunakan untuk membunuh atau melukai orangutan dan satwa liarnya sudah sangat sering terjadi. Bahkan, sebagian besar orangutan yang telah dievakuasi terluka parah karena senapan itu.⁵³

Perihal penggunaan senapan angin merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga adalah aturan yang bisa dipakai untuk tata tertib dalam penggunaan senapan angin tersebut.

3. Wawancara Dengan Akademisi

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara terhadap Ibu Hj. Khoryati S.H.,M.H selaku dosen Hukum Lingkungan di Universitas Islam Nusantara Bandung. Menurut penilaian dari Ibu Hj. Khoryati S.H.,M.H bahwa ia meniai ketidakseriusan pemerintah dalam menangani izin-izin terhadap perusahaan ketika membuka lahan yang sangat begitu luas, contohnya lahan perkebunan

⁵³ Wawancara melalui Balai “Konservasi Sumber Daya Alam Aceh” pada tanggal 25 Juli 2019

kelapa sawit. Ketika habitat orangutan rusak, artinya potensi konflik dengan manusia menjadi lebih terbuka.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa orangutan masuk dalam satwa yang dilindungi. Selain itu, dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan maupun penyiksaan terhadap orangutan juga tidak memberi efek jera. Hal ini dikarenakan lemahnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang ditulis *bahwa larangan bagi setiap orang untuk* :

- a) Menangkap. Melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

⁵⁴Wawancara dengan akademisi, pada tanggal 25 Juli 2019

- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditulis dalam Pasal 40:

- a) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut sanksi denda yang diberikan kepada pelaku yang melanggar hanya Rp. 100.000.000. Sedangkan sanksi penjara paling lama hanya 5 (lima) tahun. Mengenai hal ini, sudah saya katakan bahwa bagi pecinta satwa sudah berupaya meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah merevisi ketentuan sanksi bagi para pembunuh maupun penyiksa satwa langka, tetapi hingga sekarang usulan tersebut belum direalisasikan. Perlindungan satwa liar memang masih lemah dan keberadaannya terancam. Baik dalam perlindungan maupun tidak dalam perlindungan.

Realita penegakan hukum di lapangan ternyata lebih menyedihkan dari ketentuan undang-undang. Bahwa tertanggal 18 April 2012 berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menjatuhkan vonis delapan bulan penjara bagi empat terdakwa pembantaian orangutan di Kalimantan.

Sebagai contoh adalah kasus sebelumnya yang pernah terjadi, bahwa pembantaian diinisiasi secara massif oleh perusahaan sawit asal Malaysia yang beroperasi di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Manajemen perusahaan memberikan uang kepada pelaku Rp. 200.000 untuk membunuh seekor monyet dan bekantan. Serta Rp. 100.000 untuk keberhasilan membunuh orangutan.

Contoh kasus juga terjadi pada tahun 2015. Pada saat itu para pecinta satwa dibuat geram foto dengan kemunculan foto-foto di akun facebook Polo Panitia Hari Kiamat. Foto itu menggambarkan aksi keji

seorang pria sedang membakar orangutan dengan wajah tak bersalah. Kemudian pada tahun 2016 aksi konyol juga pernah terjadi pembakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan membuat tiga ekor gosong mati terbakar. Pada tahun 2017 juga pernah terjadi bahwa pelaku pembunuh orangutan tersebut ditembak lalu dimasak. Hal ini terjadi di areal perusahaan sawit.

Pembantaian terus terjadi dikarenakan orangutan dianggap sebagai hama bagi pengusaha dan petani sawit. Seekor orangutan bisa merusak 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) tunas tanaman sawit untuk makan. Situasi ini menurut Ibu Hj. Khoryati S.H.,M.H tidak harus terjadi seandainya habitat mereka tidak diubah menjadi perkebunan sawit. Tergerusnya habitat orangutan otomatis membuat makanan di hutan menjadi menipis, sehingga mau tidak mau lagi mencari makan ke kebun.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENGANIAYAAN

ORANGUTAN SEBAGAI HEWAN YANG DILINDUNGI

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN

EKOSISTEMNYA

A. Hewan Yang Dilindungi Belum Memperoleh Perlindungan Sebagaimana Amanat Peraturan Yang Berlaku Saat Ini

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

Menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap terhadap satwa di Indonesia sebenarnya sudah banyak memiliki payung hukum. Selain peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan selanjutnya adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam berbagai peraturan yang ada sangat jelas bahwa masyarakat dilarang membunuh, menyiksa, memperjualbelikan satwa langka tersebut tanpa izin. Apabila masyarakat tetap melakukan hal tersebut maka diancam pidana serta denda yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pada dasarnya serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana guna dikenakan kepada pelaku apabila melanggar ketentuan yang sudah ditentukan merupakan dasar dari tindak pidana. Rumusan mengenai tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi pada dasarnya mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk

pelestarian dan perlindungan satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut agar agar terhindar dari kejahatan akibat ulah dari manusia yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diatur Pasal 21 ayat (1) huruf a yang mengatakan bahwa :

“Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”.

Kemudian dipertegas kembali terhadap sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditulis dalam Pasal 40:

- f) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- g) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- h) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- i) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- j) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Kualifikasi perbuatan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang ini adalah memuat rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana aktif yaitu setiap orang yang melakukan tindak atau perbuatan pidana berupa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan pada kawasan suaka alam, maupun perbuatan - perbuatan lainnya seperti menangkap, memburu maupun melukai satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang juga mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya membagi perbuatan pidana terhadap satwa liar atas dua jenis berdasarkan unsur kesalahannya yaitu Sengaja dan Kelalaian.

a. Bentuk Kesengajaan

- 1) Sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan - perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang meliputi : mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis satwa lain yang tidak asli (Pasal 40 ayat (1) J.O Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990);
- 2) Sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional yang meliputi: mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional,

serta menambah jenis satwa lain yang tidak asli (Pasal 40 ayat (1) J.O Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- 3) Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati;
- 4) Sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 5) Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 40 ayat (2) J.O Pasal 21 ayat (2) a,b,c dan d Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya);
- 6) Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Pasal 40 ayat (2) J.O Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya);

b. Bentuk Kelalaian

- 1) Karena kelalaiannya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas: (Pasal 40 ayat 3 Jo 19 ayat 1 Undang -

Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Pasal 40 ayat 3 J.O Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya);

- 2) Karena kelalaiannya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2.3 a sampai dengan d dan 2.4 di atas: (Pasal 40 ayat (3) J.O Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomo 5 tahun 1990 dan Pasal 40 ayat (4) J.O Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, dan sanksi adalah alat ataupun instrument untuk menegakkan tata tertib tersebut, dengan demikian untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana dan sanksi pidana mempunyai 3 macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya ditujukan kepada 2 hal yaitu (pelaku) yang bersangkutan dan yang kedua adalah (sanksi) pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan kepada perbuatan si pelaku.

Ancaman dan penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

pada prinsipnya bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum dalam hal perlindungan terhadap satwa liar berikut ekosistemnya tersebut agar tetap lestari dan terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh berbagai hal (salah satunya akibat penyalakan maupun pembunuhan). Sanksi pidana yang diancamkan selain itu juga berfungsi sebagai tekanan psikologis (*psychologie dwang*) agar setiap orang takut untuk berbuat jahat dan membuatnya jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti halnya teori-teori tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pada umumnya.

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Hukum juga merasa perlu melindungi satwa liar yang hampir punah berikut ekosistemnya tentu bukan tanpa alasan. Satwa-satwa liar tersebut seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistem. Kepunahan berbagai hewan-hewan yang dianggap langka tersebut apabila terjadi, bukan mustahil akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam seperti misalnya rantai makanan maupun habitat dan keberadaan hewan langka tersebut. Penganiayaan terhadap hewan-hewan yang dilindungi jika tidak juga segera dihentikan, bukan mustahil pada masa yang akan datang, kita tidak akan bisa lagi melihat secara langsung, orang utan maupun lutung jawa dan sebagainya lagi.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut masih dilakukan penyiksaan ataupun pembunuhan harus segera dihentikan. Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Apabila ditinjau dari beberapa kasus kejahatan baik pembunuhan maupun penganiayaan hewan primata tersebut dapat dilihat bahwa, penegakan hukum yang dilakukan masih belum mengedepankan perbaikan untuk primata di masa yang akan datang. Contohnya pada dua kasus pembunuhan orangutan di area perusahaan perkebunan kelapa sawit yang di putuskan Pengadilan Negeri Sangatta, majelis hakim hanya memutuskan menghukum terdakwa

dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan 2 (dua) bulan.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Orangutan Sebagai Hewan Yang Dilindungi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Criminal Responsibility atau biasa juga disebut dengan *Criminal Liability* merupakan istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing. Seseorang akan bertanggungjawab secara pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana harus mengarah kepada sifat-sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku dikarenakan setiap tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Pelaku penganiayaan terhadap orangutan sebagai hewan yang dilindungi dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk:

“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Apabila ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilanggar maka dapat dihukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1)

“barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Perbuatan pelaku dalam asas pertanggungjawaban pidana harus memiliki kesalahan. Karena tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Jadi dapat dikatakan bahwa bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti pelaku secara sah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diancamkan, tidak ada alasan pembenar dalam perbuatan tersebut serta adanya kesalahan dalam perbuatan pelaku.

Berikut ini ada tiga macam sistem pertanggungjawaban pidana:

1. Rumusan yang menentukan hanya dapat orang yang dipidana;
2. Rumusan yang menentukan bahwa orang/atau badan hukum yang dapat dipidana.
3. Rumusan yang menentukan bahwa badan hukum yang menjadi subjek pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan untuk pelaku, dalam Pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan pelaku terdiri dari:

1. Orang yang melakukan sendiri (*dader*)

2. Orang yang menyuruh (*doen plegen*)
3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*)
4. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya berdasarkan sudut kesalahannya membedakan perbuatan penganiayaan hewan yang dilindungi menjadi dua unsur yaitu:

a. Unsur kesengajaan

Kesengajaan pelaku adalah kesengajaan sebagaimana yang dimaksud dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah memang menjadi tujuannya untuk melakukan kejahatan.

b. Unsur kelalaian

Akibat dari kelalaian sehingga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) huruf C.

Kemudian ketentuan pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), yaitu sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 40 ayat (4)

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan hewan yang dilindungi antara lain pengenaan sanksi pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda). Pidana yang disebutkan dalam ketentuan di atas juga hanyalah menyebutkan pidana maksimal dan tidak menyebutkan pidana minimum khusus, sehingga memungkinkan para pelaku penganiayaan hewan yang dilindungi tersebut mendapatkan pidana yang ringan padahal para pelaku telah menyebabkan terancamnya kelestarian hewan yang dilindungi dengan berbagai macam kejahatan.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) tersebut, maka dapat diartikan bahwa formulasi pertanggungjawaban pidananya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana menggunakan single track system;
2. Pidana pokok pada Pasal 10 KUHP (penjara, kurungan, dan denda) digunakan dalam ketentuan pidana UU KSDA;
3. Hanya orang perorangan yang menerima penjatuhan sanksi pidana karena tidak mencantumkan badan hukum atau kelompok sebagai pelaku penyelundupan.

4. Tidak adanya ketentuan minimum khusus yang diancamkan pada ketentuan pidana UU KSDA, yang ada hanya ketentuan pidana maksimum yang diancamkan.
5. Ketentuan pidana dalam UU KSDA dibagi menjadi dua kualifikasi delik yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku penyelundupan satwa dilindungi. Hal ini merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa dilindungi.

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orangutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Adapun faktor yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana terhadap penganiayaan orangutan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana

Hukum pidana materiel, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Hukum pidana ini bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Hukum pidana ini merupakan hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Tujuan luas dari hukum pidana adalah pencegahan bahaya kepada masyarakat, yakni perlindungan keamanan kepentingan individu, dan jaminan kelangsungan hidup kelompok. Khususnya, berkaitan dengan definisi, pemeriksaan pengadilan dan hukuman dari tindakan dan kelalaian yang diakui dalam hukum sebagai kejahatan. Hukum pidana telah ditafsirkan sebagai ekspresi kritik sosial dan moral yang diatur oleh aturan sosial yang sangat otoritatif, yang pada dasarnya bersifat dilarang, dibatasi, dan memaksa.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastiaan hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum itu untuk kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di masyarakat.

Masyarakat sangat menginginkan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Seperti misalnya barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sedangkan keadilan misalnya: adil bagi si Suto belum tentu adil bagi si Noyo.

Menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).

Membagi hukum pidana, dalam arti luas menjadi hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel, Simons menunjukkan bahwa hukum pidana materiel mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan

tentan pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

Sedangkan hukum pidana formiel menurut Simons mirip dengan yang dikemukakan Van Bemmelen, yaitu mengatur tentang cara negara dengan perantara pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. Perbedaannya dengan rumusan Van Bemmelen, adalah Van Bemmelen merinci tahap-tahap hukum acara pidana itu yang dimulai dengan “mencari kebenaran” dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dan tindakan tata tertib.

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk: pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; ketiga, menentukan dengan cara bagaimana penganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dikenal kebijakan hukum pidana, yang menurut Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau disebut pula *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Penegakkan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkrit. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Masalah penegakkan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, karena terkait hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Ada beberapa indikator terkait proses penegakkan hukum sebagaimana diungkapkan Soerjono Soekanto mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum; yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kualifikasi penegakkan hukum tersebut akan memfokuskan pada komponen struktur hukum atau aparaturnya penegak hukum baik secara personal maupun secara kelembagaan. Penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktek untuk menerapkan

hukum secara langsung kepada masyarakat. Mereka adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat yang sering disebut sebagai pilar penegak hukum atau “*caturwangsa*” dalam penegakkan hukum.

2. Kebijakan Sistem Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi Dalam Hukum Pidana Positif

Pembahasan mengenai kedudukan dan pengaturan tindak pidana satwa yang dilindungi akan dijelaskan sesuai dengan tiga masalah pokok dari hukum pidana yaitu perbuatan (masalah tindak pidana), orang (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana), dan pidana atau pemidanaan. Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap satwa ataupun penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada, tetapi yang mendekati adalah terdapat dalam Pasal 302 KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

a) Tindak Pidana

Unsur tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP adalah unsur “dengan sengaja”. Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana tersebut yang diatur unsur “dengan sengaja” meliputi unsur-unsur: menimbulkan rasa sakit, menimbulkan rasa luka, merugikan kesehatan, dan seekor binatang.

b) Pertanggungjawaban Pidana

Perumusan Pasal 302 di atas tentang penganiayaan hewan, pertanggungjawaban pidananya dikenal pada orang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Unsur Barangsiapa yang dimaksud Pasal 302 KUHP yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang, hal ini dipertegas dalam rumusan Pasal 59 KUHP bahwa dalalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

c) Pidana dan Pemidanaan

Pembagian pidana dan pemidanaan, di dalamnya terdiri dari beberapa bagian yang akan dijelaskan dalam pembagian ini, dimulai dari pidana terlebih dahulu yang akan dijelaskan. Pidana di dalamnya terdiri dari jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan sistem perumusan ancaman pidana.

Berdasarkan perumusan Pasal 302 di atas, terdapat 3 sub yang dapat dianalisis, yaitu:

a) Lamanya sanksi pidana (*strafmacht*)

Berdasarkan Pasal 302 KUHP lamanya sanksi pidana adalah paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat empat ribu lima ratus rupiah. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan merupakan sistem maksimum khusus karena pengaturannya di dalam

buku ke 2 (dua) KUHP, sedangkan sistem maksimum umum dan minimum diatur dalam buku ke 1 (satu) KUHP.

b) Jenis Pidana (*strafsoort*)

Berdasarkan Pasal 302 KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam pasal ini adalah pidana penjara dan pidana denda.

c) Sistem perumusan ancaman pidana

Berdasarkan Pasal 302 KUHP, sistem perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal ini menganut sistem perumusan alternatif karena menggunakan kata “atau” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu pada Pasal 40 ayat (1,2,3,4,dan 5) membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) golongan yaitu tindak pidana yang dikatakan sebagai kejahatan untuk ayat 1 dan 2 dan tindak pidana dikatakan sebagai pelanggaran untuk ayat 3 dan 4.

Adapun perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebar dalam pasal 40 diantaranya :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran

Pengaturan mengenai Tindak Pidana terhadap penganiayaan hewan maupun satwa yang dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat (2)

1) Unsur Perbuatan

Dalam Pasal 40 ayat 2 di atas, barangsiapa melanggar Pasal 21 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

3. Kendala dan Tindakan Penyelesaian Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga akan menyebabkan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada lambannya penanganan penganiayaan terhadap satwa langka di alam. Pengadaan rapat kerja yang lebih intensif dimasing-masing sektor wilayah sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mencakupi penyelesaian tugas yang tidak sedikit. Pada beberapa kawasan fungsi pegawai BKSDA dimaksimalkan sebagai pegawai struktural merangkap juga sebagai pegawai fungsional. Idealnya dengan jumlah personel yang terbatas maka masing-masing jabatan harus diemban tiap orang, sehingga tidak ada rangka jabatan yang berakibat tugas dan fungsi berjalan kurang maksimal, maka diperlukan penambahan pegawai.

Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor dapat menyebabkan upaya perlindungan satwa langka menjadi tidak komprehensif sehingga akan menghambat upaya konservasi itu sendiri. Adapun usaha yang dilakukan Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Aceh adalah dengan terus menerus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak Kepolisian dan Dinas peternakan.

Upaya mobilisasi antara personel juga lebih sering ditingkatkan, baik kesesama instansi ataupun masyarakat.

Regulasi pemanfaatan satwa liar yang belum cukup jelas menimbulkan kesulitan dalam hal menjalankan tugas dan fungsi sesuai kooridor yang tepat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah tiap-tiap personel melakukan intepretasi aturan menurut kemampuan masing-masing dengan tetap memegang aturan yang telah ada.⁵⁵

Kurang tenaga ahli dibidangnya tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh suatu instansi. Usaha yang dilakukan Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Aceh berhubungan hal diatas adalah dengan melakukan pelatihan konservasi bagi pegawai BKSDA juga mahasiswa khususnya mahasiswa pecinta alam melalui program Kader Konservasi dan masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan. Pelatihan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan hutan yang termasuk didalamnya adalah tumbuhan dan satwa liar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia para personel BKSDA dalam melakukan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi menjadikan beberapa kawasan hanya mendapat perlindungan secara langsung dari pihak BKSDA sedangkan masyarakat tidak terlibat. Untuk mengantisipasi hal ini Seksi Konservasi Wilayah I Aceh melakukan

⁵⁵ Arief Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Surakarta. 1378.

pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk mengajak dan mensosialisasikan pentingnya konservasi satwa langka, hal ini sebagai tindakan preventif.

Eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam khususnya satwa langka menjadi mata pencaharian utama di beberapa kalangan masyarakat. Tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat pemanfaatan satwa liar dilakukan hampir setiap hari dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini Seksi Konservasi Wilayah I Aceh berusaha mengurangi ketergantungan masyarakat dengan memberikan penyuluhan, dan pelatihan keterampilan dibidang pertanian atau perkembangan sektor wisata sehingga tercipta alternatif usaha ekonomi bagi masyarakat.

Manusia melakukan perburuan maupun penganiayaan satwa liar pada dasarnya antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka penganiayaan maupun pemburuan terhadap satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi, sebagai simbol status) dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari pembunuhan, penganiayaan, maupun pemburuan satwa liar yang dilindungi misalnya gading gajah.⁵⁶

⁵⁶ Toni Suharto, *Pelaksanaan konvensi cites*, Jakarta, 2003.

Pemahaman yang salah terhadap budaya masyarakat yang mana masyarakat memelihara burung dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini tentunya bertentangan dengan usaha konservasi satwa langka karena masyarakat yang memelihara satwa burung banyak yang tidak peduli dengan status *appendix* satwa tersebut. Mengantisipasi hal ini dari dulu pihak BKSDA lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan jual beli satwa langka, juga dengan bantuan masyarakat berupa laporan laporan keberadaan satwa langka yang dimiliki masyarakat akan ditindak lanjuti. Bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang ada berusaha membentuk kearifan lokal masyarakat untuk membangun pemikiran yang mendalam mengenai upaya konservasi.

Penangkapan ataupun penganiayaan yang tidak ramah lingkungan terhadap satwa liar menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada sehingga upaya konservasi akan terhambat. Hal ini tentunya merupakan kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Wilayah I Aceh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, upaya yang dilakukan dengan cara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar kaawasan konservasi seperti di karanganyar dan gunung tunggan. Dilakukan dengan tujuan memberi pengertian yang benar terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam terutama satwa langka. Cara repretif dengan melakukan operasi gabungan, pengumpulan bahan dan keterangan, juga operasi tumbuhan

dan satwa langka yang dilakukan dengan tahapan selanjutnya berupa evakuasi dan karantina. Melalui pihak yang bekerjasama dengan BKSDA masyarakat juga diberikan surat peringatan dan penindakan tegas kepada masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan ekosistem serta jenis genetik yang saling berinteraksi di dalam satu lingkungan baik satwa maupun tumbuh-tumbuhan. Adapun peraturan mengenai sumber daya alam dan hayati adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Salah satu jenis spesies yang dilindungi adalah orangutan. Orangutan adalah satwa yang dilindungi di Indonesia dan saat ini keberadaannya hampir punah. Penyebab telah hampir punahnya binatang tersebut dikarenakan diburu, ditembak, serta disiksa oleh manusia. Kenyataan ini hewan yang dilindungi belum memperoleh perlindungan sebagaimana amanat peraturan yang berlaku saat ini.
2. Pertanggungjawaban pidana harus mengarah kepada sifat-sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku dikarenakan setiap tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Pelaku penganiaayaan terhadap orangutan sebagai hewan yang dilindungi dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

Apabila ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilanggar maka dapat dihukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

3. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum itu untuk kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan, menimbulkan keresahan di masyarakat. Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap orangutan, diantaranya memaksimalkan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan pengawasan terhadap hewan yang dilindungi.

B. Saran

1. Bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sudah dibentuk

akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak efektif. Terkait dengan hampir punahnya orangutan di Indonesia adalah dikarenakan kurang tegasnya seluruh instansi pemerintah dalam mengawal spesies yang dilindungi tersebut. Seharusnya pemerintah membentuk satuan petugas yang setiap hari mengawal hutan dan menjaga perbatasan hutan agar setiap hewan-hewan yang dilindungi terjaga dari masyarakat – masyarakat yang hendak berbuat kejahatan terhadap hewan yang dilindungi tersebut.

2. Ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah penjara kurungan 5 (lima) tahun denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Akan tetapi dalam praktik ancaman pidana yang diterapkan terhadap kasus-kasus penganiayaan satwa yang dilindungi sangat rendah. Hakim seharusnya menjatuhkan putusan semaksimal mungkin sesuai ancaman maksimum dalam pasal yang dilanggar, agar memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Pemerintah wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 6 (enam) bulan sekali tentang habitat hewan yang dilindungi yang saat ini keberadaannya hampir punah di Indonesia. Dengan cara melakukan sosialisasi ini tentu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jumlah hewan yang dilindungi saat ini hanya tinggal sedikit.

